

## Lampiran VI Surat Keterangan Lolos Kaji Etik



**DEWAN PENEGAKAN KODE ETIK UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
KOMISI ETIK PENELITIAN**  
**Jl. Arjuna Utara No.9 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510**  
**Telp. 021-5674223 email: dpke@esaunggul.ac.id**

Nomor : 0413-19.436/DPKE-KEP/FINAL-EA/UEU/VII/2019

### **KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK** **ETHICAL APPROVAL**

Komisi Etik Penelitian Universitas Esa Unggul dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subyek penelitian kesehatan, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul:

#### **KARAKTERISTIK PENDERITA GANGGUAN JIWA PENYALAHGUNAAN NAPZA DI RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT (RSKO) JAKARTA TAHUN 2019**

Peneliti Utama : Niken Ayu Saraswaty  
 Pembimbing : Ahmad Irfandi, SKM., MKM.  
 Nama Institusi : Universitas Esa Unggul

dan telah menyetujui protokol tersebut di atas.

Jakarta 25 Juli 2019



Dr. Rokiah Kusumapradja, SKM., MHA

\* Ethical approval berlaku satu tahun dari tanggal persetujuan.

\*\* Peneliti berkewajiban

1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
2. Memberitahukan status penelitian apabila:
  - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini ethical approval harus diperpanjang
  - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subyek sebelum penelitian lolos kaji etik dan *informed consent*.